



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN  
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
TENGAH TAHUN 2023

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023



NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pembangunan WBK/WBBM	2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Aksi Zona Integritas yang melibatkan seluruh unit organisasi	V												
				2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan <i>stakeholder</i>		V									V		
				3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat			V				V			V		



NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Dokumentasi kegiatan apel tiap hari Senin pagi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			2. Menetapkan Rencana Kerja Agen Perubahan Tim Zona Integritas yang melibatkan seluruh unit organisasi	Rencana Kerja Agen Perubahan Tim Zona Integritas yang melibatkan seluruh unit organisasi	V												
			3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Provinsi	Laporan dan dokumentasi berisi penerapan budaya kerja dalam kegiatan apel tiap Senin pagi yang wajib diikuti seluruh pegawai			V			V		V					V

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sulawesi Tengah	KPU Provinsi Sulawesi Tengah													
2.	Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	Pelaksanaan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Laporan terkait efektifitas pelaksanaan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing									<b>V</b>				<b>V</b>
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Laporan penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM			<b>V</b>			<b>V</b>		<b>V</b>		<b>V</b>		<b>V</b>	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan, dan/atau produk hukum	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penyusunan Rencana Kerja PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	V											
				2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik				V			V					V

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1. Melaksanakan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai	Laporan pelaksanaan diklat							<b>V</b>						<b>V</b>
			2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP	Rekapitulasi SKP Pegawai							<b>V</b>						<b>V</b>
		2. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP tiap semester	Rekapitulasi SKP pegawai tiap semester	<b>V</b>						<b>V</b>						

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan dan wajib mengikuti apel tiap hari Senin pagi	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		4. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1. Daftar Nominatif Pegawai				V			V					V	
				2. Laporan <i>update</i> data secara mandiri oleh pegawai melalui MySAPK dan SIMPEG						V							V

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Keterlibatan Pimpinan	Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan	Dokumentasi dan laporan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	V												
			Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan kegiatan pemantauan capaian kinerja				V				V					V



NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<i>Time Bound (SMART)</i>													
				5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
				7. Membangun sistem informasi kinerja							V						
				8. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani						V							













NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan dan dokumentasi perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei										<b>V</b>			<b>V</b>

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

NISBAH

